



PUTUSAN
Nomor : 86-K/PM.I-01/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Rahardjo.
Pangkat, NRP : Lettu Inf 11110009130289.
Jabatan : Dankipan D.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif Raider Khusus III/KB Lakop Aceh Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/74/Pera/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83-K/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/86-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/86-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83-K/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih.
2. Surat-surat :
 - 2 (lembar) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Rumkit Tk II Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 a.n Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memberi biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta Saksi korban dan orang tuanya memohon kepada Majelis Hakim dipersidangan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena masing-masing merasa salah dan hikmah dari kejadian ini, serta orang tua korban sudah mengganggu Terdakwa menjadi bagian dari keluarganya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas, di Mayonif Raider Khusus 111/KB, Lokop, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2011 di Magelang, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP 11110009130289, dilanjutkan Sarcab Infanteri di Pussenif Bandung pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan tahun 2013, kemudian sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankipan D, Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan pangkat Letnan Satu.
- b. Bahwa Terdakwa dan Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1) sama-sama berdinan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 pukul 10.00 WIB Terdakwa bertugas sebagai Pa Jaga Yonif Raider Khusus 111/KB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah sebelumnya melaksanakan serah terima Pa Jaga Lama dengan Lettu Inf Arfiandi dan pada saat serah terima piket, Lettu Inf Arfiandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Regu Piket Jaga Ksatria yang dipimpin oleh Saksi 1 sebagai Danru Piket Jaga Ksatria diulang atau di Her selama 1 (satu) minggu oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB karena melakukan pelanggaran, mendapat informasi tersebut kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung melakukan pengecekan ke Piket Jaga Ksatria.

- d. Bahwa pada pukul 10.45 WIB pada saat Saksi 1 dan anggota regu jaga yaitu Pratu Roby Eka Saputra (Saksi 2), Pratu Imam Santoso (Saksi 3) dan Pratu Rahmad Suhendar (Saksi 4) sedang duduk di rumah jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB datang Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB, kemudian Saksi 1 melakukan penghormatan dan berkata "Ijin petunjuk Danki?" dijawab oleh Terdakwa "Kau tahu tidak aturan jaga ksatria" dijawab oleh Saksi 1 "Siap tahu, 4 (empat) orang duduk didepan Plangton", kemudian ditanya oleh Terdakwa "Kau tahu perlengkapan", dijawab oleh Saksi 1 "Siap tahu, pakai perlengkapan", kemudian Terdakwa melihat kearah sandal jepit yang berada dibawah meja dan berkata "Itu kok ada sandal disitu", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 2 untuk mengambil sandal jepit tersebut, kemudian Saksi 2 menyerahkan sandal jepit tersebut kepada Terdakwa, setelah menerima sandal jepit dari Saksi 2, kemudian Terdakwa memukul sandal jepit tersebut kearah muka Saksi 1 berkali-kali dan mengenai mata Saksi 1, kemudian Saksi 1 secara reflek mengelak, melihat hal tersebut Terdakwa berkata "Kau kok ngelak", dijawab oleh Saksi 1 "Ijin Danki kena mata Saya" dijawab oleh Terdakwa "Alah nggak mati kau, cengeng kali kau", sambil terus memukul wajah Saksi 1 menggunakan sandal jepit, kemudian karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat pukulan tersebut, Saksi 1 membalikkan badan dan agak menjauh dari Terdakwa sambil berkata "Ijin Danki, saya tidak sanggup lagi Danki, kabur mata Saya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sini kau, nggak mati kau, cengeng kali kau", dijawab oleh Saksi 1 "Ijin Danki, nggak sanggup lagi Saya Danki, sakit kali mata saya sudah", dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah kau bersihkan darahmu, basah sana", kemudian Saksi 1 beserta 3 (tiga) orang anggota jaga ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi Saksi 1 melihat bajunya dan lantai Piket Jaga penuh dengan darah Saksi 1 akibat pukulan pakai sandal jepit yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi 1 membasahi bajunya sesuai dengan perintah Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 membasahi bajunya, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk kumpul didalam rumah jaga, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "Kau kalau mau laporan, kau laporan sana sama Letkol mu, kalo nggak ke corp mu, aku nggak takut, aku anak jenderal, aku keluarga jenderal, siapa yang kuat, deking kau apa deking aku", kemudian dijawab oleh Saksi 1 "Siap Danki", setelah itu Terdakwa berkata-kata lagi, namun Saksi 1 sudah tidak tahu dan tidak mendengar yang dikatakannya, kemudian terakhir Terdakwa mengatakan "kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya", dijawab oleh Saksi 1 "Siap Danki", kemudian para Saksi diperintahkan untuk keluar dari ruangan tersebut dan kembali jaga dengan posisi baju dalam keadaan basah.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, Saksi 1 tidak melawan hanya berusaha mengelak karena sudah tidak tahan dipukul oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ijin Danki kena mata Saya, mata Saya kabur", tetapi dijawab oleh Terdakwa "Alah nggak apa-apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul lagi wajah Saksi 1 menggunakan sandal jepit berkali-kali dan Terdakwa baru berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul Saksi 1 setelah hidung Saksi 1 mengeluarkan darah, kemudian pada saat pemukulan tersebut tidak ada yang berani menolong, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 hanya menunduk dan tidak berani melihat langsung.

- g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukul ke wajah Saksi 1 pada bagian kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi 1 mengeluarkan darah dan bagian mata sebelah kiri menjadi sakit serta terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 menggunakan alat berupa sandal jepit merk swallow warna putih, kemudian Terdakwa sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, marah karena melihat sandal jepit tersebut berada dibawah meja ksatria.
- i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi 1 mengalami pendarahan pada hidung dan mata sebelah kiri menjadi sakit serta terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
- j. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. II Kesdam Iskandar Muda No. VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Amalia Sundari, dengan diketahui oleh Kasiyanmed mengatasnamakan Karumkit tertanda drg. Wahyu Fajar Dwinanto ,M.M, Saksi 1 mengalami bengkak dan lebam pada mata sebelah kiri ukuran P : 5 x L : 3 cm, Konjuntiva Bleeding 0,5 cm dan Sklera Bleeding 0,5 cm yang disebabkan karena trauma benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Reza Rivaldi Zulfi.
 Pangkat, NRP : Serda, 21150228791295.
 Jabatan : Watkes Kima Yonif Raider khusus 111/KB.
 Kesatuan : Kesdam IM.
 Tempat tanggal lahir : Kota Lintang, 14 Desember 1995.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Dusun Arahrim, Desa Kota Lintang Atas Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2016 di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2016, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi naik dinas jaga kesatria di Mayonif Raider Khusus 111/KB sebagai Danru Jaga yang beranggotakan 9 (sembilan) orang.
3. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB. Danyonif Raider Khusus 111/KB memasuki markas kesatria dengan menggunakan mobil pribadi (bukan mobil dinas), dan pada saat itu anggota Saksi yang melaksanakan pos jaga tidak melakukan penghormatan kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB, sehingga Regu Jaga Saksi mendapat teguran dari Danyon kemudian oleh Danyon diperintahkan untuk menambah naik Piket Jaga (Her) selama 1 (satu) minggu yaitu sampai hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017.
4. Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 2 Januari 2017 pukul 10.45 WIB pada saat Saksi dan 3 (tiga) orang anggota regu jaga yaitu Pratu Roby Eka Saputra (Saksi-2), Pratu Imam Santoso (Saksi-3) dan Pratu Rahmad Suhendar (Saksi-4) sedang duduk di rumah jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB didatangi oleh Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB.
5. Bahwa kemudian Saksi melakukan penghormatan kepada Terdakwa dan berkata : "Ijin petunjuk Danki?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Kau tahu tidak aturan jaga kesatria", dan dijawab oleh Saksi : "Siap tahu, 4 (empat) orang duduk didepan Plangton", kemudian ditanya lagi oleh Terdakwa : "Kau tahu perlengkapan", dan dijawab oleh Saksi : "Siap tahu, pakai perlengkapan", kemudian Terdakwa melihat kearah sandal jepit yang berada dibawah meja dan berkata : "Itu kok ada sandal disitu", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil sandal jepit tersebut, kemudian Saksi-2 menyerahkan sandal jepit tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi-2 mengambil sandal jepit dan diserahkan kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukulkan sandal jepit tersebut kearah muka Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata Saksi, kemudian Saksi mengelak, kemudian Terdakwa berkata : "Kau kok ngelak", **dan** dijawab oleh Saksi : "Ijin Danki kena mata Saya", dan dijawab oleh Terdakwa : "Aah nggak mati kau, cengeng kali kau", sambil terus memukuli wajah Saksi dengan menggunakan sandal jepit.
7. Bahwa oleh karena Saksi tidak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat pukulan dari Terdakwa sehingga Saksi membalikkan badan dan agak menjauh dari Terdakwa sambil berkata : "Ijin Danki, saya tidak sanggup lagi Danki, kabur mata Saya", kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Sini kau, nggak mati kau, cengeng kali kau", dan dijawab oleh Saksi : "Ijin Danki, nggak sanggup lagi Saya Danki, sakit kali mata saya sudah", dan dijawab oleh Terdakwa : "Ya sudah kau bersihkan darahmu, basahi sana", kemudian Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota jaga lainnya pergi menuju ke kamar mandi.
8. Bahwa sebelum Saksi menuju ke kamar mandi melihat bajunya dan lantai Piket Jaga penuh dengan darah akibat pukulan pakai sandal jepit yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi membasahi bajunya sesuai dengan perintah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) orang anggota lainnya diperintahkan kumpul didalam rumah jaga, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi : "Kau kalau mau laporan kau laporkan sara sama corpmu, aku nggak takut, aku anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenderal, aku keluarga jenderal”, kemudian dijawab oleh Saksi : “Siap Danki”, setelah itu Terdakwa berkata-kata lagi namun Saksi sudah tidak tahu dan tidak mendengar apa yang dikatakann oleh Terdakwa, kemudian terakhir Saksi mendengar Terdakwa mengatakan : “Kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya”, dan dijawab oleh Saksi : “Siap Danki”, selanjutnya Saksi diperintahkan keluar dari ruangan tersebut dan kembali jaga dengan posisi baju dalam keadaan basah.

9. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 pukul 09.00 WIB. menghadap Terdakwa dan menyampaikan akan berangkat pergi berobat dan dijawab oleh Terdakwa : “Ya sudah, kau mau pergi berobat kemana?” dijawab oleh Saksi : “Ijin Danki Saya berangkat berobat ke praktek mata di Langsa”, dan dijawab oleh Terdakwa : “Ya sudah, penggantimu sudah ada itu Serda Suhendro”, dijawab oleh Saksi : “Siap Danki”, selanjutnya Terdakwa mengatakan : “Ya sudah, nanti saat saya turun piket, saya kesana dan biaya perobatanmu Saya tanggung”.
10. Bahwa setelah Saksi pergi berobat ke dokter praktek mata dengan ditemani oleh orang tuanya, kemudian mata Saksi diperiksa dan diperintahkan untuk melihat huruf yang ditempel di dinding, namun ketika itu Saksi hanya mampu melihat huruf baris pertama dan kedua saja, sedangkan untuk baris berikutnya Saksi tidak mampu menjawab karena tidak terlihat.
11. Bahwa selanjutnya dokter praktek tersebut membuat surat rujukan untuk berobat ke Banda Aceh, karena ditempat praktek tersebut keterbatasan alat untuk permasalahan mata Saksi, oleh karena Saksi adalah anggota TNI kemudian Saksi menyarankan kepada dokter tersebut untuk membuat rujukan ke Rumah Sakit Kesdam IM karena Saksi takut tidak mampu untuk biaya pengobatan karena sejak dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB Terdakwa tidak datang dan tidak ada menelpon Saksi untuk menanyakan keberadaan Saksi sebagaimana janjinya akan melihat dan menanggung biaya pengobatan Saksi, selanjutnya dokter tersebut membuat rujukan ke Kesdam IM.
12. Bahwa kemudian Saksi pada hari Jum’at tanggal 6 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB. Saksi pergi berobat ke Rumkit Tingkat II Kesdam IM sekalian Visum Et Repertum terhadap luka-luka yang dialami Saksi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 Saksi kembali ke Batalyon Raider Khusus 111/KB.
13. Bahwa Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 19.15 Wib. menghadap Danki Markas a.n Lettu Inf Sidik Pumomo dengan tujuan untuk minta ijin berobat lanjutan, dan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 24.00 WIB Saksi berangkat ke Banda Aceh dan tiba di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017.
14. Bahwa Saksi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 22.30 WIB. dengan didampingi Dandenkeslap Kesdam IM a.n Letkol Ckm Agus Santoso datang ke Pomdam IM untuk membuat Laporan Polisi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.
15. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan memegang sandal jepit, kemudian memukulkan sandal jepit tersebut ke arah wajah Saksi berkali-kali, akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa hidung Saksi mengalami mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga darah tersebut mengenai baju dan jatuh ke lantai rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Roby Eka Putra.
Pangkat, NRP : Pratu, 31130033741290.
Jabatan : Takom Caraka Kobra.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat tanggal lahir : Padang, 23 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider khusus 111/KB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2014 di Mayonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Serda Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1) dan 8 (delapan) orang lainnya pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 pukul 11.00 WIB, melaksanakan dinas dalam jaga Ksatria di Yonif Raider Khusus 111/KB.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat sedang melaksanakan piket jaga kesatria, Terdakwa datang dengan menjabat sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB untuk melakukan pengecekan jaga ksatria, dan setelah sampai di kesatria Terdakwa menanyakan kepada Saksi dan Pratu Rahmad Suhendar (Saksi-4) : "Kok ada sandal dibawah meja?" sambil menunjuk sepasang sandal merk swallow warna putih, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "Roby kamu ambil sandal itu", kemudian Saksi mengambil sandal tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi mengambil sandal tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebelah sandal tersebut dan memegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menanyakan kepada Saksi dan 2 (dua) orang anggota lainnya : "Danru mana?", tiba-tiba dari arah belakang Saksi-1 menjawab : "Siap saya", sambil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi 1 pada bagian muka secara berkali-kali dengan menggunakan sandal jepit yang ada ditangan kanan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi 1 mengatakan : "Ijin Darki mata Saya kabur", sambil memegang mata sebelah kirinya, kemudian Terdakwa menjawab : "Cengeng kali kau, udah nggak apa-apa itu", kemudian Terdakwa memukul kembali pada bagian muka Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah melihat hidung Saksi-1 menggunakan arah Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 dengan menggunakan sandal, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengatakan : "Kalian bertiga basah", kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk kedalam kamar mandi dan membasahi seluruh pakaiannya.**

7. **Bahwa setelah pakaian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 basah semua kemudian Terdakwa mengumpulkannya diruangan istirahat penjagaan sambil mengatakan kepada Saksi 1 : "Kau lapor sama Letkol mu atau corp mu itu saya nggak takut, keluarga saya jenderal, kuatn aku apa kau", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk membersihkan tempat penjagaan, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatriaan Yonif Raider Khusus 111/KB.**
8. **Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, dan pada saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sandal jepit, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan serta anggota yang lainnya tidak berani menolong Saksi-1.**
9. **Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan ada sandal jepit yang ada dibawah meja Piket kesatriaan sehingga Terdakwa merasa tidak senang melihat hal tersebut.**

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Imam Santoso.
 Pangkat, NRP : Pratu, 31120410290690.
 Jabatan : Takom Kima.
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Tempat tanggal lahir : Teluk Betung, 14 Juni 1990.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Raider Khusus III/KB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2014 di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.**
2. **Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 pukul 08.00 WIB, melaksanakan tugas jaga satri di Yonif Raider Khusus 111/KB, kemudian pada sekira pukul 10.45 WIB. pada saat Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sedang duduk dirumah jaga datang Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB.**
3. **Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi-1 memberikan penghormatan dan bertanya : "Ijin petunjuk Darki?" dijawab oleh Terdakwa : "Kau tahu tidak aturan jaga ksatria" dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, 4 (empat) orang duduk didepan Plangton", kemudian Terdakwa bertanya lagi : "Kau tahu perlengkapan", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, pakai perlengkapan", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2**



4. Bahwa Saksi mengetahui setelah sandal jepit tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan sandal jepit tersebut ke arah wajah Saksi-1 secara berkali-kali, oleh karena Saksi-1 merasa kesakitan sehingga mengelakkan pukulan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berkata : "Kau kok ngelak", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki kena mata Saya, mata Saya kabur", dijawab oleh Terdakwa : "Aloh nggak apa-apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa kembali memukul wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit berkali-kali dan baru berhenti setelah hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa berkata : "Kenapa kalian tidak pakai Dahrim", kemudian dijawab oleh Saksi dengan anggota yang lainnya secara bersama-sama : "Siap salah", kemudian Terdakwa memerintahkan : "Basah kalian semua", kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menuju ke kamar mandi untuk membasahi pakaian.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kembali untuk kumpul didalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Kau kalau mau laporan kau laporan sana sama Letkol mu kalo nggak ke corp mu, aku nggak takut, aku anak jenderal, aku keluarga jenderal, siapa yang kuat, deking kau apa deking aku", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", kemudian Saksi dan anggota yang lainnya diperintahkan untuk kembali jaga dan membersihkan rumah jaga selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah jaga menuju Mayon.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tidak ada anggota lain yang berani menolong Saksi-1, dan Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan tetapi hanya berusaha mengelak dengan mengatakan : " Ijin Danki kena mata Saya, mata Saya kabur", namun dijawab oleh Terdakwa : "Aloh nggak apa-apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit secara berkali-kali dan Terdakwa baru berhenti memukul setelah melihat hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 hanya menggunakan sandal jepit, dan akibat penganiayaan tersebut hidung Saksi-1 mengeluarkan darah serta pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit dan terdapat gumpalan darah pada bagian putuhnya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukul ke arah wajah Saksi-1 pada bagian kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa marah setelah melihat sandal jepit berada dibawah meja kesatriaan.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa menggunakan PDL loreng karena sedang melaksanakan tugas Perwira Piket Mayon sedangkan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas sebagai Danru Jaga kesatriaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Rahmad Suhendar
 Pangkat, NRP : Pratu, 31110627370791.
 Jabatan : Ta Tandu Tonkes Kima.
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Tempat tanggal lahir : Langsa, 13 Juli 1991.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Raider Khusus III/KB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sejak tahun 2014, pada saat sama-sama berdinan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bersama 9 (sembilan) orang lainnya pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2016, pukul 17.00 WIB, Saksi naik dinas jaga kesatria di Mayonif Raider Khusus 111/KB dan Saksi-1 sebagai Danru Jaga.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB. Danyonif Raider Khusus 111/KB memasuki markas kesatria dengan menggunakan mobil pribadi (bukan mobil dinas), dan pada saat itu Saksi-2 yang sedang melaksanakan pos jaga tidak melakukan penghormatan kepada Danyonif Raider Khusus 111/KB serta ada anggota yang teleponan dengan menggunakan handphone di penjagaan, sehingga Regu Jaga Saksi pada saat itu mendapat teguran dari Danyon kemudian oleh Danyon diperintahkan untuk menambah naik Piket Jaga (Her) selama 1 (satu) minggu yaitu sampai hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017.
3. Bahwa Saksi, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 10.45 WIB sedang duduk di rumah jaga, kemudian Terdakwa datang karena menjabat sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB.
4. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Saksi-1 memberikan penghormatan dan bertanya : "Ijin petunjuk Danki?" dan dijawab oleh Terdakwa : "Kau tahu tidak aturan jaga kesatria" dan dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, empat orang duduk didepan Piangton", kemudian Terdakwa bertanya lagi : "Kau tahu perlengkapan", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, pakai perlengkapan".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil sandal jepit yang berada dibawah meja dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dan setelah sandal jepit tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 : "Dan jaga", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap" sambil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukulkan sandal jepit tersebut kearah wajah Saksi-1 berkali-kali.
6. Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi-1 merasa kesakitan sehingga berusaha untuk mengelakkan pukulan dari Terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa berkata : "Kau kok ngelak", dijawab oleh Saksi -1 : "Siap Danki karena mata Saya, mata Saya kabur", dan dijawab oleh Terdakwa : "Aloh nggak apa-apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit secara berkali-kali dan baru berhenti setelah Terdakwa melihat hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.

12. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Terdakwa berkata : "Kenapa kalian tidak pakai Dahrim", kemudian dijawab oleh Saksi bersama-sama : "Siap salah", kemudian Terdakwa memerintahkan : "Basa/i kalian semua", kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi menuju ke kamar mandi untuk membasahi pakaian.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali untuk kumpul didalam rumah jaga, kemudian Terdakwa berkata : "Kau kalau mau laporan kau laporan sana sama Letkol mu kalo nggak ke corp mu, aku nggak takut, aku anak jenderal, aku keluarga Jenderal!, siapa yang kuat, deking kau apa deking aku", setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 : "Kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya", dan ijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", kemudian Saksi diperintahkan untuk kembali jaga dan membersihkan rumah jaga selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah jaga menuju Mayon.
14. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melawan hanya berusaha mengelak dengan mengatakan : " Danki karena mata Saya, mata Saya kabur", tetapi dijawab oleh Terdakwa : "Aloh nggak apa-apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul lagi wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit berkali-kali dan baru berhenti memukul Saksi-1 setelah Terdakwa melihat hidung Saksi-1 mengeluarkan darah, pada saat itu tidak ada yang berani menolong, sehingga Saksi dan 2 (dua) orang lainnya hanya menunduk dan tidak berani melihat langsung.
15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan kearah wajah Saksi-1 pada bagian kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit serta terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
16. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa marah melihat sandal jepit berada dibawah meja kesatriaan.
17. Bahwa Saksi mengetahui pakaian Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah menggunakan PDL loreng dan sedang melaksanakan tugas Perwira Piket Mayon sedangkan Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Jaga kesatriaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa setelah pemeriksaan para Saksi selesai, selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum apakah akan mengajukan Saksi Tambahan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Oditur Militer menyatakan cukup, sedangkan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim akan mengajukan Saksi Tambahan dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 (Saksi Tambahan)

Nama lengkap : Zulahar Fahar Faisal.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Karang Baru, 9 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kota Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, namun Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ikut membantu biaya pengobatan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi) serta dengan Saksi selaku orang tua dari Saksi-1 telah tercapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan para Saksi pada tanggal 20 Januari 2017, sehingga Saksi-1 dan Saksi beserta keluarganya telah memaafkan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi selaku keluarga korban (Saksi-1) sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga kami dan sudah menganggap Terdakwa sebagai bagian dari keluarga Saksi.
5. Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena masing-masing merasa bersalah dan mengambil hikmah dari kejadian ini.

Atas keterangan Saksi-5 (Saksi Tambahan) tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2011 di Magelang, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11110009130289, dilanjutkan Sarcab Infanteri di Pussenif Bandung pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan tahun 2013, selanjutnya sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankipan D, Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan pangkat Letnan Satu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Mei tahun 2016 pada saat Saksi-1 diperbantukan di Yonif Raider Khusus 111/KB sebagai Bintara Kesehatan, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB. melaksanakan serah terima Pa Jaga Lama dengan Pa Jaga Baru Yonif Raider Khusus 111/KB dari a.n Lettu Inf Arfiandi kepada Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Arfiandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Piket Jaga kesatriaan di Her selama 1 (satu) minggu oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB karena melakukan pelanggaran, dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB. langsung melakukan pengecekan ke Piket Jaga kesatriaan.
5. Bahwa Terdakwa sesampainya di Piket Jaga Satri menemukan puntung rokok dan bungkus nasi berserakan serta pakaian dalam bergantung didalam kamar serta menemukan 2 (dua) pasang sandal jepit merk swallow wama putih berada dibawah meja.
6. Bahwa Terdakwa setelah melihat kondisi tersebut memanggil Saksi-2 dengan berkata : "Roby kamu ambil sandal dibawah meja itu", kemudian Saksi-2 mengambil sandal jepit tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebelah dan sebelahnyanya lagi diletakkan di atas meja, kemudian Terdakwa setelah memegang sandal tersebut mengatakan kepada anggota jaga : "Mana yang lain", kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan berkata : "Petunjuk Danki?" dijawab oleh Terdakwa : "Kamu tahu nggak aturan jaga kesatriaan" dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu Danki, 4 (empat) orang duduk dipenjagaan dengan menggunakan Baret dan drahim", kemudian Terdakwa memberi tindakan kepada Saksi-1 dengan membasahi seluruh pakaiannya.
7. Bahwa setelah pakaian Saksi-1 basah, kemudian Terdakwa berkata : "Kamu tahu kesalahan kamu?" dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tidak tahu Danki", dengan muka mendongkol seolah-olah tidak terima dengan tindakan yang Terdakwa berikan, kemudian Terdakwa berkata : "Kesalahan kamu kesatriaan kotor, puntung rokok berserakan, piring makan tidak dicuci, sampah berserakan dan dibawah meja ada sandal jepit", kemudian dijawab oleh Saksi 1 : "Siap Danki", setelah memberitahukan kesalahan tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "Dimana anggotamu yang lain?", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tidak tahu Danki", dan setelah mendengar jawaban tersebut secara spontan Terdakwa langsung memukul pada bagian muka Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit yang sudah dipegang oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.
8. Bahwa Terdakwa sambil memukul berkata : "Kamu jangan ngelak-ngelak nanti kena yang lain", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki kena mata Saya kelilipan", dijawab oleh Terdakwa : "Tadi sudah Saya bilang kamu jangan ngelak", kemudian Terdakwa memukul kembali pada bagian muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian hidung Saksi-1 sehingga mengeluarkan darah (mimisan).
9. Bahwa Terdakwa setelah melihat hal tersebut berkata : "Kau bersihkan muka dikamar mandi", kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota jaga : "Kalian kenapa tidak pakai baret dan drahim dipenjagaan kesatriaan, kalian juga basah semua", selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 pergi menuju ke kamar mandi untuk melaksanakan tindakan putusan.mahkamahagung.go.id yang diberikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anggota jaga selesai melaksanakan tindakan basah, kemudian Terdakwa mengumpulkan mereka di ruang koridor (tempat istirahat penjagaan) sambil mengatakan : "Za kamu kenapa mendongkol, kalau kamu tidak salah Saya juga tidak akan menindak kamu bersama anggotamu", tetapi Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan : "Apa kamu nggak terima, atau kamu mau laporan sama saudaramu yang Letkol itu, kalau kau mau lapor, kamu lapor, Saya tidak takut karena saya tidak salah, Saya juga punya saudara pejabat tapi saya tidak sombong, sedikit-sedikit lapor"
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa sebelum meninggalkan penjagaan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 : "Apa ada yang sakit Za", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tidak ada Danki", kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada ke 3 (tiga) orang anggotanya : "Apa kalian juga ada yang sakit", dijawab anggota tersebut : "Siap tidak ada Danki", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota jaga lainnya melaksanakan pembersihan Piket kesatria, selanjutnya Terdakwa kembali menuju ke Mayonif.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan Saksi-4 pada sekira pukul 20.00 WIB datang menemui Terdakwa dan mengatakan : "Ijin Danki mata saya sakit", kemudian Terdakwa mengecek keadaan mata Saksi-1 dan mengatakan : "Ya udah, kamu berobat ke KSA", selanjutnya Terdakwa menemui Danton Kes untuk melaporkan kejadian tersebut.
13. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 07.00 WIB. menghadap Dankima a.n Lettu Inf Sidik Pumomo dan melaporkan kejadian tersebut serta meminta ijin agar Saksi-1 diberi ijin untuk berobat ke Langsa, selanjutnya setelah mendapat ijin Terdakwa langsung menghadap Wadanyonif Raider Khusus 111/KB untuk meminta ijin agar Saksi-1 mendahului turun jaga guna berobat dikarenakan sakit akibat dipukul oleh Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 07.30 WIB. menemui Saksi-1 dipenjagaan dan mengatakan : "Za kamu sudah mendapat ijin berobat, jika kamu sudah sampai langsa hubungi Saya biar kita sama-sama melihat keadaan kamu", dan dijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", selanjutnya Saksi-1 berangkat sendiri menuju ke Kota Langsa untuk berobat.
15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 bukan untuk menyakiti melainkan untuk menasehati supaya Saksi-1 tidak mengulangi perbuatannya lagi pada saat melaksanakan tugas dinas dalam, serta pemukulan tersebut tidak dengan sengaja dilakukan, melainkan tindakan spontan karena pada saat Terdakwa menanyakan : "Dimana anggotamu yang lainnya", kemudian Saksi-1 menjawab tidak mengetahuinya dan Terdakwa setelah mendengar jawaban dari Saksi-1 tersebut menurut Terdakwa bukan jawaban seorang Danru Jaga yang tidak mengetahui keberadaan anggota jaganya.
16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, posisi Saksi-1 berada tepat didepan Terdakwa dan berhadapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menggunakan sandal jepit merk swallow warna putih dengan cara dipukulkan dibagian wajah Saksi-1 secara berkali-kali dan mengakibatkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah (mimisan).

18. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan pada saat Terdakwa menegur Saksi-1 ketika melaksanakan Piket Jaga Ksatriaan Yonif Raider Khusus 11/KB, seolah-olah tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh Terdakwa dengan memperlihatkan niat untuk melawan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :-

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih.

2. Surat-surat :

- 2 (lembar) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Rumkit Tk II Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 a.n Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memukul Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1), sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (lembar) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Rumkit Tk II Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 a.n Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1) adalah merupakan hasil pemeriksaan terhadap Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi 1) yang mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti. Surat dan barang dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2011 di Magelang, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11110009130289, dilanjutkan Sarcab Infanteri di Pussenif Bandung pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan tahun 2013, selanjutnya sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankipan D, Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan pangkat Letnan Satu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda M. Reza Rivaldi Zulfri (Saksi-1) karena sama-sama berdinan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dimana Terdakwa adalah merupakan atasan dari Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB. melaksanakan serah terima Pa Jaga Lama dengan Pa Jaga Baru Yonif Raider Khusus 111/KB dari a.n Lettu Inf Arfiandi kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Arfiandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Piket Jaga kesatria di Her selama 1 (satu) minggu oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB karena melakukan pelanggaran, dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB. langsung melakukan pengecekan ke Piket Jaga kesatria.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB datang ke Piket Jaga kesatria pada sekira pukul 10.45 WIB. yang pada saat itu di Piket Jaga kesatria Terdakwa melihat Saksi-1 dan anggota regu jaga yaitu Pratu Roby Eka Saputra (Saksi-2), Pratu Imam Santoso (Saksi-3) dan Pratu Rahmad Suhendar (Saksi-4) sedang duduk di rumah jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan penghormatan kepada Terdakwa dan berkata : "Ijin petunjuk Danki?" dijawab oleh Terdakwa : "Kau tahu tidak aturan jaga kesatria" dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, 4 (empat) orang duduk didepan Piangton", kemudian ditanya kembali oleh Terdakwa : "Kau tahu perlengkapan", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, pakai perlengkapan", kemudian Terdakwa melihat kearah sandal jepit yang berada dibawah meja dan berkata : "Itu kok ada sandal disitu", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil sandal jepit tersebut.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengambil sandal jepit tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dan setelah menerima sandal jepit dari Saksi-2 kemudian Terdakwa memukul sandal jepit tersebut kearah bagian muka Saksi-1 secara berkali-kali dan mengenai bagian mata Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara reflek mengelak untuk menghindari pukulan dari Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-1 mengelak kemudian Terdakwa berkata : "Kau kok ngelak", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki kena mata Saya", dijawab oleh Terdakwa : "Alah nggak mati kau, cengeng kali kau", sambil Terdakwa terus memukuli wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit.
9. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat pukulan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 membalikkan badan dan agak menjauh dari Terdakwa sambil berkata : "Ijin Danki, saya tidak sanggup lagi Danki, kabur mata Saya", kemudian dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa : "Sini kau, nggak mati kau, cengeng kali kau", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki, nggak sanggup lagi Saya Danki, sakit kali mata saya sudah", dijawab oleh Terdakwa : "Ya sudah kau bersihkan darahmu, basah sana".

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota jaga pergi menuju ke kamar mandi, namun sebelum pergi menuju ke kamar mandi Saksi-1 melihat bajunya dan lantai Piket Jaga penuh dengan darah Saksi-1 akibat pukulan pakai sandal jepit yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke kamar mandi untuk membasahi bajunya sesuai dengan perintah Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 membasahi bajunya, kemudian Terdakwa memerintahkan para Saksi untuk kumpul kembali didalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Kau kalau mau laporan, kau laporan sara sama Letkol mu, kalo nggak ke corp mu, aku nggak takut, aku anak jenderal, aku keluarga jenderal, siapa yang kuat, deking kau apa deking aku", kemudian dijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", selanjutnya Terdakwa berkata-kata lagi, namun Saksi-1 sudah tidak tahu dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-1 terakhir mendengar Terdakwa mengatakan : "Kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", kemudian para Saksi diperintahkan untuk keluar dari ruangan tersebut dan kembali jaga dengan posisi baju dalam keadaan basah.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melawan hanya berusaha mengelak karena sudah tidak tahan lagi setelah dipukul oleh Terdakwa hanya dengan mengatakan : "Ijin Danki kena mata Saya, mata Saya kabur", tetapi dijawab oleh Terdakwa : "Alah nggak apa- apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit secara berkali-kali dan Terdakwa baru berhenti memukul Saksi-1 setelah hidung Saksi-1 mengeluarkan darah..
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak ada yang berani menolong dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya menunduk dan tidak berani melihat langsung.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan ke arah bagian wajah Saksi-1 pada bagian sebelah kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah serta pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit dan terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
15. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat berupa sandal jepit merk swallow wama putih, karena Terdakwa tidak senang dan marah setelah melihat sandal jepit tersebut berada dibawah meja kesatriaan, pada saat Saksi-1 bertugas sebagai Danru Jaga sedangkan Terdakwa sebagai Pa Jaga Yonif Raider Khusus 111/KB
16. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pendarahan pada hidung dan pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit serta terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. II Kesdam Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, Saksi 1 mengalami bengkak dan lebam pada mata sebelah kiri ukuran P : 5 x L : 3 cm, Konjuntiva Bleeding 0,5 cm dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi) serta dengan Saksi-5 (Tambahan) selaku orang tua kandung dari Saksi-1 telah tercapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan para Saksi pada tanggal 20 Januari 2017, sehingga Saksi-1 dan Saksi-5 (Tambahan) beserta keluarganya telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan secara tertulis dipersidangan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan kedilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang di bawah, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

3. Unsur ketiga : "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2011 di Magelang, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11110009130289, dilanjutkan Sarcab Infanteri di Pussenif Bandung pada tahun 2011, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan tahun 2013, selanjutnya sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dankipan D, Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan pangkat Letnan Satu.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/74-/Pera/IV/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Papera.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, dan pelaku/Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda M. Reza Rivaldi Zulfi (Saksi-1) karena sama-sama berdinasi di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dimana Terdakwa adalah merupakan atasan dari Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB. melaksanakan serah terima Pa Jaga Lama dengan Pa Jaga Baru Yonif Raider Khusus 111/KB dari a.n Lettu Inf Arfiandi kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Lettu Inf Arfiandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Piket Jaga kesatria di Her selama 1 (satu) minggu oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB karena melakukan pelanggaran, dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB. langsung melakukan pengecekan ke Piket Jaga kesatria.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Perwira Jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB datang ke Piket Jaga kesatria pada sekira pukul 10.45 WIB. yang pada saat itu di Piket Jaga kesatria Terdakwa melihat Saksi-1 dan anggota regu jaga yaitu Pratu Roby Eka Saputra (Saksi-2), Pratu Imam Santoso (Saksi-3) dan Pratu Rahmad Suhendar (Saksi-4) sedang duduk di rumah jaga Mayonif Raider Khusus 111/KB.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan penghormatan kepada Terdakwa dan berkata : "Ijin petunjuk Danki?" dijawab oleh Terdakwa : "Kau tahu tidak aturan jaga kesatria" dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, 4 (empat) orang duduk didepan Piangton", kemudian ditanya kembali oleh Terdakwa : "Kau tahu perlengkapan", dijawab oleh Saksi-1 : "Siap tahu, pakai perlengkapan", kemudian Terdakwa melihat kearah sandal jepit yang berada dibawah meja dan berkata : "Itu kok ada sandal disitu", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk mengambil sandal jepit tersebut.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengambil sandal jepit tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa, dan setelah menerima sandal jepit dari Saksi-2 kemudian Terdakwa memukul sandal jepit tersebut kearah bagian muka Saksi-1 secara berkali-kali dan mengenai bagian mata Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara reflek mengelak untuk menghindari pukulan dari Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-1 mengelak kemudian Terdakwa berkata : "Kau kok ngelak", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki kena mata Saya", dijawab oleh Terdakwa : "Alah nggak mati kau, cengeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Saksi-1 tidak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat pukulan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 membalikkan badan dan agak menjauh dari Terdakwa sambil berkata : "Ijin Danki, saya tidak sanggup lagi Danki, kabur mata Saya", kemudian dijawab oleh Terdakwa : "Sini kau, nggak mati kau, cengeng kali kau", dijawab oleh Saksi-1 : "Ijin Danki, nggak sanggup lagi Saya Danki, sakit kali mata saya sudah", dijawab oleh Terdakwa : "Ya sudah kau bersihkan darahmu, basah sana".
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 beserta 3 (tiga) orang anggota jaga pergi menuju ke kamar mandi, namun sebelum pergi menuju ke kamar mandi Saksi-1 melihat bajunya dan lantai Piket Jaga penuh dengan darah Saksi-1 akibat pukulan pakai sandal jepit yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju ke kamar mandi untuk membasahi bajunya sesuai dengan perintah Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 membasahi bajunya, kemudian Terdakwa memerintahkan para Saksi untuk kumpul kembali didalam rumah jaga, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Kau kalau mau laporan, kau laporan sana sama Letkol mu, kalo nggak ke corp mu, aku nggak takut, aku anak jenderal, aku keluarga jenderal, siapa yang kuat, deking kau apa deking aku", kemudian dijawab oleh Saksi-1 : "Siap Danki", selanjutnya Terdakwa berkata-kata lagi, namun Saksi-1 sudah tidak tahu dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi-1 terakhir mendengar Terdakwa mengatakan : "Kalau kau sakit kau laporkan kepada Saya", dijawab oleh Saksi-1: "Siap Danki", kemudian para Saksi diperintahkan untuk keluar dari ruangan tersebut dan kembali jaga dengan posisi baju dalam keadaan basah.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melawan hanya berusaha mengelak karena sudah tidak tahan lagi setelah dipukul oleh Terdakwa hanya dengan mengatakan : "Ijin Danki kena mata Saya, mata Saya kabur", tetapi dijawab oleh Terdakwa : "Aah nggak apa- apa, cengeng kali kau", selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah Saksi-1 dengan menggunakan sandal jepit secara berkali-kali dan Terdakwa baru berhenti memukul Saksi-1 setelah hidung Saksi-1 mengeluarkan darah..
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak ada yang berani menolong dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya menunduk dan tidak berani melihat langsung.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan ke arah bagian wajah Saksi-1 pada bagian sebelah kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah serta pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit dan terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat berupa sandal jepit merk swallow wama putih, karena Terdakwa tidak senang dan marah setelah melihat sandal jepit tersebut berada dibawah meja kesatriaan, pada saat Saksi-1 bertugas sebagai Danru Jaga sedangkan Terdakwa sebagai Pa Jaga Yonif Raider Khusus 111/KB

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan".
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka pada badan akibat dari perbuatan memukul yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara memegang sandal jepit dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkan ke arah bagian wajah Saksi-1 pada bagian sebelah kanan dan kiri secara berkali-kali sehingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah serta pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit dan terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat berupa sandal jepit merk swallow wama putih, karena Terdakwa tidak senang dan marah setelah melihat sandal jepit tersebut berada dibawah meja kesatriaian, pada saat Saksi-1 bertugas sebagai Danru Jaga sedangkan Terdakwa sebagai Pa Jaga Yonif Raider Khusus 111/KB
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pendarahan pada hidung dan pada bagian mata sebelah kiri menjadi sakit serta terdapat gumpalan darah pada bagian putihnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. II Kesdam Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017, Saksi 1 mengalami bengkok dan lebam pada mata sebelah kiri ukuran P : 5 x L : 3 cm, Konjuntiva Bleeding 0,5 cm dan Sklera Bleeding 0,5 cm yang disebabkan karena trauma benda tumpul.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dalam dinas sengaja memukul seseorang bawahan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang arogan terhadap (Saksi-I) mengakibatkan (Saksi-I) mengalami luka pada mata tersebut perlu diambil tindakan tegas terhadap Terdakwa guna memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin Militer, karena apabila tidak diambil tindakan tegas terhadap diri Terdakwa dikhawatirkan akan diikuti oleh prajurit lainnya sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan tata kehidupan disiplin Keprajuritan serta dapat mengganggu dalam pencapaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan tugas pokok Kesatuan .
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai salah satu Dankipan D dari (Saksi-I) di Yonif Raider Khusus 111/KB, seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi bawahannya dalam bersikap dan bertindak dalam memperlakukan Bawahan, bukan sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Komandan kepada bawahan dalam memberikan tindakan yang bersifat pembinaan berupa kekerasan fisik.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan Akademi Militer dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap (Saksi-I) adalah dilarang dan merupakan tindak pidana, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :
1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
 2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
 3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena melakukan tindakan yang tercela dan tidak terpuji.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
2. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi) sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas Meterai 6000 pada tanggal 20 Januari 2017
3. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usia sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak patut dilakukan oleh Komandan terhadap bawahan dengan mengakibatkan luka.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik dalam memberikan tindakan pembinaan kepada seorang bawahan sehingga dikhawatirkan tindakan tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menciptakan hubungan yang tidak harmonis antara Komandan dengan bawahan sehingga dapat mengganggu dalam pelaksanaan pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Majelis menilai semua fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama dinas dalam kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugasnya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa yang telah melakukan pemukuan terhadap Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi), sehingga sanksi bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan kesalahan dan sebagai pelajaran dalam hidupnya agar tidak terulang lagi dikemudian hari maka Terdakwa harus dipidana.
3. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi) telah tercapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani bersama oleh para pihak dan para Saksi pada tanggal 20 Januari 2017 dan berdasarkan keterangan Saksi-1 dipersidangan Terdakwa telah memberikan kompensasi berupa sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan keluarga korban sudah mengganggu Terdakwa sebagai bagian dari keluarganya.
4. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda M. Reza Rivaldi Zulfi), hal ini mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar dapat melaksanakan tugas-tugas pokok di satuannya, sehingga tidak mengganggu kepentingan militer.
6. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis pidana yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan adalah lebih adil, tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada apabila Terdakwa menjalani pidananya di lembaga Pemasyarakatan Militer. |
| Menimbang | : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. |
| Menimbang | : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. |
| Menimbang | : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. |
| Menimbang | : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Barang :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas oleh karena bukan milik Terdakwa maupun bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ada pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

2. Surat :

- 2 (lembar) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Rumkit Tk II Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 a.n Reza Rivaldi Zulfi Serda NRP 21150228791295.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas adalah sebagai bukti surat yang menerangkan dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

- : 1. Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
- 2. Pasal 14 a ayat (1) KUHP.
- 3. Pasal 15 jo Pasal 16 KUHPM
- 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Angga Rahardjo, Lettu Inf, NRP 11110009130289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat :

- 2 (lembar) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Rumkit Tk II Iskandar Muda Nomor VER/02/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 a.n Reza Rivaldi Zulfi Serda NRP 21150228791295.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 110200199550478, Penasihat Hukum G. Khiastra, S.H. Lettu Chk NRP 1111002251038, Erwanto, S.H. Serka NRP 21050025270185, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.,
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)